



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 237 TAHUN 1989

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA LAPANGAN

TINGKAT KECAMATAN DAN DESA

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Panitia Irigasi Kabupaten dengan jalur-jalur yang ada di bawahnya maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Pembina Lapangan, dengan tugas pokok melaksanakan rencana kerja yang dirumuskan bersama-sama dengan Kelompok Penggerak HIPPA dan memberikan umpan balik dari lapangan/HIPPA pada Kelompok Penggerak HIPPA;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu membentuk Kelompok Pembina Lapangan di Tingkat Kecamatan dan Desa dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 jo Nomor 23 Tahun 1982 tentang Tata Peraturan Air dan Irigasi;

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 201 Tahun 1987 tanggal 25 Juni 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Jawa Timur;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor : 232 Tahun 1988 tanggal 30 Mei 1988 tentang Panitia Irigasi di Jawa Timur;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 151 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Proyek Perkembangan Tata Guna Air Wilayah Jawa Timur di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
2. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri -- Menteri Pertanian -- Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 4 Tahun 1973, Nomor : 3/Inst/Um/3/1973 dan Nomor : 13/Inst/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Daerah Tingkat II;
3. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor : 24 Tahun 1989 tanggal 18 Juli 1989 tentang Pembentukan Kelompok Penggerak HIPPA;
4. Hasil Penyelenggaraan Expose Action Group tanggal 22 sampai dengan 23 Maret 1989 di Surabaya;
5. Hasil Lokakarya Tata Guna Air di Kediri tanggal 27 - 28 Februari 1989;
6. Hasil Pelatihan Tata Guna Air di Kabupaten Dati II Nganjuk tanggal 11 - 28 Juli 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBINA LAPANGAN TINGKAT KECAMATAN DAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Kelompok Pembina Lapangan di Tingkat Kecamatan dan Desa, Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kelompok Pembina Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan rencana kerja yang dirumuskan bersama-sama dengan Kelompok Penggerak HIPPA dan memberikan umpan balik dari lapangan/HIPPA pada Kelompok Penggerak HIPPA.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 2 - 10 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IENU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pemimpin Proyek PTGA Wilayah Ja
wa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pertanian Propinsi Dati I Jawa
Timur di Surabaya;
 6. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas
di Surabaya;
 7. Sdr. Kepala DPU Propinsi Dati I Jatim
Bidang Pengairan di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Ta
nanan Pangan Daerah Propinsi Da
ti I Jatim di Nganjuk;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Da
ti II Nganjuk;
 10. Sdr. Kepala DPUD Seksi Pengairan Bran
tas di Nganjuk;
 11. Sdr. Para Kelompok Pembina Lapangan
Tingkat Kecamatan dan Desa, untuk
diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 237 TAHUN 1989

TANGGAL : 2 - 10 - 1989

S U S U N A N

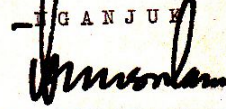
KELOMPOK PEMBINA LAPANGAN

TINGKAT KECAMATAN DAN DESA

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NO.	TINGKAT	JABATAN DALAM TIM	I N S T A N S I
I.	Kecamatan	1. Koordinator	Camat Kepala Wilayah
		2. Sekretaris	Mantri Pertanian Kecamatan
		3. Anggota	a. Kepala Ranting Pengairan Kecamatan b. PPUP Kecamatan.
II.	Desa	1. Koordinator	Kepala Desa / Kelurahan
		2. Sekretaris	PPL Kecamatan
		3. Anggota	Juru Pengairan Kecamatan

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

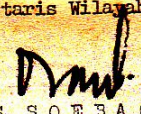
NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989
Seri : D2 Tanggal 6 Oktober 1989
Nomor : 42

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820